



## PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 35 Telp. ( 0292 ) 421034  
Fax ( 0292 ) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 192 / E / 2013 diberikan

### **IJIN PENYELENGGARAAN PAUD**

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada	:	POS PAUD " BINTANG KECIL "
Nama Lembaga	:	Dg. Milir RT 01 RW 01 Kec. Gubug
Alamat Lembaga	:	Kab. Grobogan
Tahun mulai berdiri	:	02 Juli 2010
Jenis Pendidikan	:	Satuan Paud Sejenis / No. NPWP :
Rumpun Pendidikan	:	Jasa
Penyelenggara	:	NOVIDA T.P.
Penanggungjawab	:	Kepala Desa Milir
Berlaku selama 3 ( tiga ) tahun mulai tanggal	:	14 Januari 2013 s.d. 13 Desember 2016

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.



Purwodadi, 14 Januari 2013  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan  
  
**Drs. H. KARSONO, M.Pd**  
NIP. 19580418 198103 1 016





KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 421.1 / 192 / E / 2013

**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL**  
**YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

- Membaca : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug Kab. Grobogan Nomor : 421.1/380/E/2013 Tanggal 2 Januari 2013 Perihal Permohonan Ijin Perpanjangan Operasional PAUD dari (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD " BINTANG KECIL " Ds. Mlilir RT 01 RW 01 Kec. Gubug Kab. Grobogan yang diselenggarakan masyarakat atas nama : **NOVIDA T.P.** sebagai Penyelenggara PAUD.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 7 Januari 2013 kepada Satuan Paud Sejenis tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tat Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis kepada :  
Nama Lembaga : **POS PAUD " BINTANG KECIL "**  
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Ds. Mlilir RT 01 RW 01 Kec. Gubug Kab. Grobogan  
Penyelenggara : NOVIDA T.P.  
Penanggungjawab : Kepala Desa Mlilir  
Tahun berdiri : 02 Juli 2010
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 14 Januari 2013 s.d. 13 Desember 2016
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Pembelajaran minimal 3 kali selama 1 minggu  
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.  
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis akan dicabut.
- Keempat : Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal: 14 Januari 2013  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan



**Drs. H. KARSONO, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug
3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
4. Camat Gubug
5. Arsip